

# BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 10 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PINRANG,**

## Menimbang: a.

- a. bahwa dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah dilakukan evaluasi teknis dan perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, Nomor 25);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, b diubah dan ayat (2), (3), (4), dan (5) dihapus Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
  - a. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki:
    - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
    - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
    - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
    - 4) Golongan I bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm.
  - b. Topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS;dan
  - c. Topi Peci Nasional terbuat dari bahan bludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), dan (12) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
  - a. Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
  - b. Panjang 9 cm;
  - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. Jumlah bunga 3 buah untuk golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
  - Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - c. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - d. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
  - e. Jumlah bunga 1 buah untuk golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.

- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
  - a. Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
  - b. Panjang 9 cm;
  - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok kuning di bawah bunga;
  - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a ditengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
  - a. Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. Panjang 9 cm;
  - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok kuning di bawah bunga;
  - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
  - a. Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
  - b. Panjang 9 cm;
  - c. Lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. Lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok kuning di bawah bunga;
  - b. Jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. Jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
  - d. Jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna Khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), dan seterusnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan Sekretaris Daerah sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. Lingkaran luar diameter 6 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran terdapat lambang Daerah.
- (3) Tanda jabatan struktural Eselon IIb sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
  - b. Lingkaran luar diameter 6 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Daerah.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon IIIa sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. Ukuran lebar diameter 6 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Daerah.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon IIIb sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. Ukuran lebar diameter 6 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Daerah.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. Ukuran lebar diameter 5 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Daerah.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. Ukuran lebar diameter 5 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Daerah.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon V a sebagai berikut :
  - a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
  - b. Ukuran lebar diameter 4 cm;
  - c. Lingkaran dalam warna kuning diameter 2 cm;
  - d. Bentuk segi lima; dan
  - e. Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Daerah.

- (9) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan di bawah papan nama.
- (10) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR, PDU dan KORPRI.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 25 Feb 2015

BUPATI FINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 25 % 2015

undo

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TANGGAL

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN PINRANG

# 1. Mutz Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Goi IVa ke atas dari samping.



# 2. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



## 3. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipii Gol II dari samping.




## 4. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipli Gol I dari samping.



## 5. Tanda Pangkat Golongan IV



IV b



#### Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



# Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga l buah ditengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

## 6. Tanda Pangkat Golongan III

III d



- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah satu balok kuning di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c Шb

## Keterangan

- Lambang KORPRI dan berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



## Keterangan

- KORPRI dan Lambang
- berbahan logam warna kuning. Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

# 7. Tanda Pangkat Golongan II

IId

## Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah satu balok kuning di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


II c




# Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Иb




- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



## Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah ditengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

# 8. Tanda Pangkat Golongan I



# Keterangan

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus ditambah satu balok kuning di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Ιb



# Keterangan


- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

l a




- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

9. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah.



10. Tanda Pangkat Jabatan Nono Struktural tanpa menggunakan Lis.



## 11. Tanda Jabatan Eselon II a



## 12. Tanda Jabatan Eselon II b



#### 13. Tanda Jabatan Eselon III a



## 13. Tanda Jabatan Eselon III b



#### Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna kuning emas terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

## Keterangan:


- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna putih terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

#### Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna kuning terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna putih terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang.

## 14. Tanda Jabatan Eselon IV a



## Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna kuning terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

#### 15. Tanda Jabatan Eselon IV b



# Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2, 5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna putih terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

#### 16. Tanda Jabatan Eselon V



## Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 4 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam Lingkaran warna kuning terdapat Lambang Pemerintah Kabupaten Pinrang

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI